



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA  
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Umum Tambahan dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa agar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terlaksana dengan baik, tertib administrasi dan tepat sasaran, diperlukan pedoman pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

8. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPK Kelurahan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Kelurahan.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Perangkat Daerah.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan Kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musrenbang di tingkat Kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.
24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, Kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.
26. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
27. Pos Kesehatan Kelurahan adalah unit kesehatan dibawah Puskesmas yang dibangun berdasarkan swadaya masyarakat.
28. Berita Acara Kesepakatan adalah sebuah dokumen resmi yang dijadikan sebagai bahan bukti atas suatu kesepakatan.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

31. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB II KEGIATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur Kegiatan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

### Bagian Kedua Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 4

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan air bersih;
  - b. drainase lingkungan dan selokan;
  - c. pengelolaan sampah rumah tangga;
  - d. sumur resapan;
  - e. penerangan lingkungan pemukiman (non penerangan jalan umum);
  - f. alat pemadam api ringan;

- g. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman (sanitasi lingkungan); dan/atau
  - h. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalan pemukiman;
  - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
  - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum atau komunal;
  - b. jamban sehat;
  - c. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
  - d. Pos Kesehatan Kelurahan; dan/atau
  - e. sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Kelurahan;
  - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
  - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (5) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf d ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat

### Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengelolaan:
- a. pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;

- d. lembaga kemasyarakatan;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat.

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. menciptakan lingkungan sehat;
  - c. penyelenggaraan keluarga berencana;
  - d. pembinaan kelompok bina keluarga;
  - e. pembinaan Kelurahan layak anak;
  - f. penyelenggaraan Kelurahan bersih narkoba;
  - g. pencegahan dan penanganan *stunting*;
  - h. pelatihan kader Kesehatan; dan/atau
  - i. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
  - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
  - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan antara lain:
    - 1. rukun tetangga;
    - 2. rukun warga;
    - 3. pembinaan kesejahteraan keluarga;
    - 4. lembaga pemberdayaan masyarakat;
    - 5. karang taruna; dan
    - 6. pos pelayanan terpadu.
  - b. pengelolaan Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf b, dan (4) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat.

- (6) Pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. penyelenggaraan pos keamanan lingkungan; dan/atau
  - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
  - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (7) Pengelolaan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f yaitu meliputi:
  - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 7

- (1) Penentuan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dilakukan melalui Musrenbang Kelurahan.
- (2) Penentuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada dokumen RPJMD.
- (3) Penentuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penentuan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik melalui swakelola ataupun melalui penyedia.
- (4) Hasil Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan Kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan.

Pasal 9

- (1) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menjadi dasar bagi Lurah dalam menyusun daftar usulan Kelurahan.
- (2) Tata Cara pengajuan daftar usulan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lurah menyampaikan daftar usulan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (4) Daftar usulan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi materi pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan.
- (5) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan.
- (6) Hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah yang akan menghasilkan dokumen perencanaan Daerah.

BAB IV  
PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat menyusun RKA berdasarkan dokumen RKPD, sesuai dengan sumber pendanaan Kegiatan.
- (4) RKA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan pada RKA tersendiri.

Pasal 11

- (1) Anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari:
  - a. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan/atau
  - b. APBD.
- (2) Anggaran dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah dan paling banyak sebesar Dana Desa tertinggi yang diterima oleh Desa di Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Penghitungan Pagu Anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Kelurahan dialokasikan secara proporsional dengan mempertimbangkan:
- jumlah penduduk;
  - jumlah rukun tetangga;
  - jumlah rukun warga; dan
  - luas wilayah.
- (5) Rumus penghitungan pagu anggaran dari APBD untuk setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan sebagai berikut:
- $$\begin{aligned}DKy &= DK \times BKy \\ &= DK \times \{(VKJP + VKJRT + VKJRW + \\ &\quad VKLW):4\}\end{aligned}$$
- Keterangan :
- DK : Dana Kelurahan  
Dky : Dana Kelurahan y  
Bky : Bobot Kelurahan y  
VKJP : Variabel Koefisien Jumlah Penduduk  
VKJRT : Variabel Koefisien Jumlah RT  
VKJRW : Variabel Koefisien Jumlah RW  
VKLW : Variabel Koefisien Luas Wilayah
- (6) Bobot Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan indikator:
- persentase jumlah penduduk Kelurahan y (VKJP)  
(Jumlah penduduk Kelurahan y dibagi jumlah penduduk seluruh Kelurahan di Daerah Kota dikali 100%)
  - persentase jumlah RT Kelurahan y (VKJRT)  
(Jumlah RT Kelurahan y dibagi jumlah penduduk seluruh Kelurahan di Daerah dikali 100%)
  - persentase jumlah RW Kelurahan y (VKJRW)  
(Jumlah RW Kelurahan y dibagi jumlah penduduk seluruh Kelurahan di Daerah dikali 100%)
  - persentase luas wilayah Kelurahan y (VKLW)  
(Luas Wilayah Kelurahan y dibagi luas wilayah seluruh Kelurahan di Daerah dikali 100%)
- (7) Data jumlah penduduk, jumlah rukun tetangga, jumlah rukun warga, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Perangkat Daerah.

## BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

### Pasal 12

- Wali Kota menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- Lurah melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan dari Camat selaku PA.
- Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu KPA menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan dan Surat Perintah Membayar Langsung.

- (4) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan PPK Kelurahan dan PPTK di Kelurahan.
- (5) PPK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Sekretaris Kelurahan.
- (6) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Kepala Seksi di Kelurahan.
- (7) Wali Kota menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.
- (8) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dijabat oleh pegawai aparatur sipil negara yang ditempatkan di Kelurahan.
- (9) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan di Kelurahan dan/atau tidak terdapat pegawai aparatur sipil negara untuk mengisi pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Wali Kota dapat menetapkan pejabat pengelola keuangan dari pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

Pelaksanaan anggaran untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan Pokmas dan/atau Ormas.

#### Pasal 14

Pengadaan barang dan jasa dalam Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

### BAB VI

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu Penatausahaan

#### Pasal 15

- (1) Penatausahaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan mekanisme:
  - a. tambahan uang;
  - b. langsung; dan
  - c. uang persediaan atau ganti uang,
- (2) Mekanisme uang persediaan atau ganti uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pemberian honorarium atau insentif bagi:
  - a. rukun tetangga;
  - b. rukun warga;
  - c. kader keluarga berencana;
  - d. kader pembinaan kesejahteraan keluarga;
  - e. lembaga pemberdayaan masyarakat;
  - f. perlindungan masyarakat; dan

- g. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (3) Pelaporan keuangan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (4) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (5) Penatausahaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Bagian Kedua Pertanggungjawaban

### Pasal 16

- (1) PPK unit Perangkat Daerah di Kelurahan dalam melaksanakan pertanggungjawaban Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
  - c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
  - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Lurah selaku KPA bertanggung jawab kepala Camat selaku PA.
- (2) Lurah menyampaikan laporan penggunaan anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD setiap semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan ketentuan:
  - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Juli; dan

- b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Januari.
- (4) Lurah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Camat.
  - (5) Camat menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan selaku BUD dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
  - (6) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  - (7) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melimpahkan kewenangannya kepada Camat dan Inspektorat Daerah selaku aparat pengawas internal pemerintah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku aparat pengawas internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juli 2025  
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Sekretariat Daerah

  
Asep Yani Taruna, S.H., M.AP  
NIP. 19710503 200604 1 010



NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1.....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. Kegiatan 3.....												
	4. Dst.....												
	Jumlah Total												

Mengetahui,  
Lurah selaku KPA

TTD

Nama Jelas  
NIP

Tanggal .....  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD

Nama Jelas  
NIP

Petunjuk Pengisian:

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan <i>cash for work</i> /uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Sekretariat Daerah

Asep Yani Taruna, S.H.,M.AP

NIP. 19710503 200604 1 010

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO